



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/060 /B.VI/HK/2005

T E N T A N G

PEMBERIAN UANG KESEJAHTERAAN KEPADA PEMBINA DAN STAF
PELAKSANA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SERTA PEMBERIAN
HONORARIUM KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS PADA BIRO
KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pelaksanaannya diperlukan aparatur/personil yang memiliki kemampuan/keahlian dan pengetahuan serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah ;
- b. bahwa mengingat untuk pelaksanaan huruf a tersebut diatas diperlukan ketelitian dan kecermatan serta beratnya beban tugas dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan keuangan daerah, maka kepada aparat/personil pelaksana perlu diberikan insentif berupa uang kesejahteraan dan memberikan honorarium kepada tenaga honor harian lepas yang menunjang kegiatan/tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud tersebut pada huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian uang kesejahteraan dan honorarium dimaksud dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang -- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang -- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang -- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuda serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan bantuan uang kesejahteraan kepada pembina dan staf pelaksana pengelolaan administrasi keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang personalianya sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pembina
 - Gubernur Lampung
 - Wakil Gubernur Lampung
 - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - Assisten Bidang Ekubang Sekdaprov. Lampung
2. Pengelola
 - Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
 - Kepala – Kepala Bagian pada Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
 - Kepala - Kepala Sub. Bagian pada Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
 - Seluruh staf Biro Keuangan Setdaprov. Lampung
 - Staf Gubernur Lampung sebanyak 10 orang
 - Staf Wakil Gubernur Lampung sebanyak 7 orang
 - Staf Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebanyak 2 orang
 - Staf Assisten Bidang Ekubang Sekdaprov. Lampung 1 orang

KEDUA : Bantuan uang kesejahteraan dimaksud pada Diktum Pertama diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Gubernur Lampung | Rp. 1.000.000,- |
| - Wakil Gubernur Lampung | Rp. 750.000,- |
| - Sekretaris Daerah Provinsi | Rp. 500.000,- |
| - Assisten Bidang Ekubang | Rp. 500.000,- |
| - Kepala Biro Keuangan | Rp. 500.000,- |
| - Kepala Bagian | Rp. 350.000,- |
| - Kepala Sub Bagian | Rp. 300.000,- |
| - Staf Gol. III | Rp. 250.000,- |
| - Staf Gol. II/PTHLS | Rp. 200.000,- |

KETIGA : Memberikan honorarium kepada tenaga harian lepas dilingkungan Biro Keuangan sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) per orang per bulan setara dengan honorarium yang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran bantuan uang kesejahteraan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dan honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 (kegiatan peningkatan administrasi pelaksanaan anggaran biro keuangan kode rekening 2.01.03.2.01.001.002.1 dan 2.01.03.2.02.002.001.1).
- KELIMA** : Hal-hal belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai tanggal 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 3 Maret 2005

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN ZP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.